



GUBERNUR MALUKU

PERATURAN GUBERNUR MALUKU

NOMOR 64 TAHUN 2021

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN BERUSAHA
KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah dilaksanakan agar dapat dipertanggungjawabkan secara cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, menyatakan bahwa Gubernur mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dalam menyelenggarakan Perizinan Berusaha di Daerah kepada Kepala DPMPSTSP Provinsi;
- c. Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pendelegasian kewenangan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 79) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6573) ;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Di Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
9. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61)
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 61);
11. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik;
12. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal;

13. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Maluku.
2. Gubernur adalah Gubernur Maluku.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Tugas dan Fungsi pada Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
7. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Penyelenggaraan PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
8. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau Badan Hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
9. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pendelegasian Kewenangan adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban perizinan dan nonperizinan termasuk penandatanganan atas nama pemberi wewenang oleh Gubernur kepada Kepala DPMPTSP yang ditetapkan dengan uraian yang jelas.

11. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur- unsur PD terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan.
12. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
13. Maklumat Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP adalah pernyataan kesanggupan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik.

Pasal 2

- (1) Maksud diterbitkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai landasan hukum dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP terkait perizinan.
- (2) Tujuan diterbitkannya Peraturan Gubernur ini adalah untuk :
 - a. tertib administrasi pelayanan di bidang perizinan; dan
 - b. peningkatan pelayanan di bidang perizinan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini, meliputi :

- a. pendelegasian kewenangan penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha;
- b. pelaksanaan kewenangan; dan
- c. pembinaan dan pengawasan.

BAB III

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 4

- (1) Gubernur mendelegasikan kewenangan perizinan berusaha kepada kepala DPMPTSP.
- (2) Kewenangan pelayanan perizinan berusaha pada ayat (1) meliputi;
 - a. perizinan berusaha KBLI, dan
 - b. perizinan berusaha Non KBLI;
 - c. perizinan ;
- (3) Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, melalui sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

- (4) Perizinan berusaha Non KBLI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan persyaratan/kewajiban perizinan berusaha dalam menunjang kegiatan usaha.
- (5) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan perizinan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan diluar perizinan berusaha berbasis risiko.
- (6) Ketentuan mengenai jenis perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

PELAKSANAAN KEWENANGAN

Pasal 5

- (1) Dalam pelaksanaan kewenangan, DPMPTSP dibantu oleh Tim Teknis.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur PD terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan untuk melakukan verifikasi permohonan perizinan.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 6

- (1) DPMPTSP dalam melaksanakan kewenangannya, berpedoman pada :
 - a. Standar Pelayanan; dan
 - b. Standar Operasional Prosedur.
- (2) Standar pelayanan dan standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perizinan berusaha melalui DPMPTSP.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pendampingan dan penyuluhan meliputi pemberian penjelasan, konsultasi, bimbingan teknis dan/atau kegiatan fasilitasi penyelesaian oleh Pemerintah Daerah Provinsi, atas permasalahan yang dihadapi pelaku usaha.
 - b. Atas Pembinaan yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (a), Pelaku Usaha Wajib menindaklanjuti dengan melakukan perbaikan terhadap hasil evaluasi yang diberikan.

- c. Apabila perbaikan tidak dilakukan, Pemerintah Provinsi yang berwenang dapat menindaklanjuti dengan melakukan perbaikan terhadap hasil evaluasi yang diberikan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Standard dan/atau kewajiban pelaksanaan kegiatan usaha.
 - b. Perkembangan realisasi Penanaman Modal serta pemberian fasilitasi, insentif dan kemudahan untuk Penanaman Modal dan/atau kewajiban kemitraan.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Perizinan berusaha yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

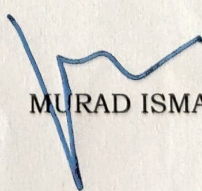
Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, maka Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan perizinan Dan Non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Maluku Tahun 2019 Nomor 18), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 5 Agustus 2021

GUBERNUR PROVINSI MALUKU,


MURAD ISMAIL

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 5 Agustus 2021
Plh. SEKRETARIS DAERAH MALUKU



SADALI IE, M.Si

LAMPIRAN 1
PERATURAN GUBERNUR MALUKU
NOMOR 64 TAHUN 2021
TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN
PERIZINAN BERUSAHA KEPADA KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO (KBLI)

Berdasarkan Sektor dan Tingkat Risiko														
No.	PERIZINAN BERDASARKAN UU 23/14	Bidang Usaha			Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Parameter
		Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan			Rendah	Menengah Rendah	Menengah Tinggi	Tinggi				
1.	URUSAN/SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN													
	a. Rendah													
	b. Menengah Rendah													
	01727	Penangkaran Ikan dan Coral/Karang	Seluruh	Usaha Mikro dan Kecil	NA		1			NIB dan sertifikat Standar	paling lambat 90 (sembilan puluh) Hari sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi produksi	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	• Lokasi lintas Kabupaten/Kota	
				Usaha Menengah dan Besar	NA			1		NIB dan sertifikat Standar	3 hari			
	03111	Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip di Laut	Seluruh	Mikro	NA		1			NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Melakukan Usaha Penangkapan Ikan	• Sampai dengan kumulatif 5 GT atau tidak menggunakan kapal • Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di wilayah administrasinya dan di atas 12 Mili Laut	
	03112	Penangkapan Crustacea di Laut	Seluruh	Mikro	NA		1			NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Melakukan Usaha Penangkapan Ikan	• Sampai dengan kumulatif 5 GT atau tidak menggunakan kapal • Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di wilayah administrasinya dan di atas 12 Mili Laut	

No.	PERIZINAN BERDASARKAN UU 23/14	Bidang Usaha			Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Parameter
		Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan			Rendah	Menengah Rendah	Menengah Tinggi	Tinggi				
		03113	Penangkapan Mollusca di Laut	Seluruh	Mikro	NA		1			NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Melakukan Usaha Penangkapan Ikan	- Sampai dengan kumulatif 5 GT atau tidak menggunakan kapal - Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di wilayah administrasinya dan di atas 12 Mil Laut
		03114	Penangkapan/Pengambilan Tumbuhan Air di Laut	Seluruh	Usaha Mikro dan Kecil	NA		1			NIB dan sertifikat Standar	paling lambat 90 (sembilan puluh) Hari sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi / produksi	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lokasi lintas Kabupaten/Kota
					Usaha Menengah dan Besar	NA			1		NIB dan sertifikat Standar	3 hari		
		03115	Penangkapan/Pengambilan Induk/Benih Ikan di Laut	Seluruh	Mikro	NA		1			NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Melakukan Usaha Penangkapan Ikan	- Sampai dengan kumulatif 5 GT atau tidak menggunakan kapal - Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di wilayah administrasinya dan di atas 12 Mil Laut
		03116	Penangkapan Echinodermata di Laut	Seluruh	Mikro	NA		1			NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Melakukan Usaha Penangkapan Ikan	- Sampai dengan kumulatif 5 GT atau tidak menggunakan kapal - Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di wilayah administrasinya dan di atas 12 Mil Laut
		03117	Penangkapan Coelenterata di Laut	Seluruh	Mikro	NA		1			NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Melakukan Usaha Penangkapan Ikan	- Sampai dengan kumulatif 5 GT atau tidak menggunakan kapal - Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di wilayah administrasinya dan di atas 12 Mil Laut
		03118	Penangkapan Ikan Hias Laut	Seluruh	Mikro	NA		1			NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Melakukan Usaha Penangkapan Ikan	- Sampai dengan kumulatif 5 GT atau tidak menggunakan kapal - Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di wilayah administrasinya dan di atas 12 Mil Laut
		03119	Penangkapan Biota Air Lainnya di Laut	Seluruh	Mikro	NA		1			NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Melakukan Usaha Penangkapan Ikan	Sampai dengan kumulatif 5 GT atau tidak menggunakan kapal

No.	PERIZINAN BERDASARKAN UU 23/14	Bidang Usaha			Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Parameter
		Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan			Rendah	Menengah Rendah	Menengah Tinggi	Tinggi				
														Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di wilayah administrasinya dan di atas 12 Mil Laut
		03121	Penangkapan <i>Pisces</i> Ikan Bersirip di Perairan Darat	Seluruh	Mikro	NA		1			NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Melakukan Usaha Penangkapan Ikan	- Sampai dengan kumulatif 5 GT atau tidak menggunakan kapal - Perairan Darat di Lintas Kabupaten/Kota
		03122	Penangkapan Crustacea di Perairan Darat	Seluruh	Mikro	NA		1			NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Melakukan Usaha Penangkapan Ikan	- Sampai dengan kumulatif 5 GT atau tidak menggunakan kapal - Perairan Darat di Lintas Kabupaten/Kota
		03123	Penangkapan Mollusca di Perairan Darat	Seluruh	Mikro	NA		1			NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Melakukan Usaha Penangkapan Ikan	- Sampai dengan kumulatif 5 GT atau tidak menggunakan kapal - Perairan Darat di Lintas Kabupaten/Kota
		03124	Penangkapan/ Pengambilan Tumbuhan Air di Perairan Darat	Seluruh	Mikro	NA		1			NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Melakukan Usaha Penangkapan Ikan	- Sampai dengan kumulatif 5 GT atau tidak menggunakan kapal - Perairan Darat di Lintas Kabupaten/Kota
		03125	Penangkapan/ Pengambilan Induk/Benih Ikan di Perairan Darat	Seluruh	Mikro	NA		1			NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Melakukan Usaha Penangkapan Ikan	- Sampai dengan kumulatif 5 GT atau tidak menggunakan kapal - Perairan Darat di Lintas Kabupaten/Kota
		03126	Penangkapan Ikan Hias di Perairan Darat	Seluruh	Mikro	NA		1			NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Melakukan Usaha Penangkapan Ikan	- Sampai dengan kumulatif 5 GT atau tidak menggunakan kapal - Perairan Darat di Lintas Kabupaten/Kota
		03129	Penangkapan Biota Air Lainnya di Perairan Darat	Seluruh	Mikro	NA		1			NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama Melakukan Usaha Penangkapan Ikan	- Sampai dengan kumulatif 5 GT atau tidak menggunakan kapal - Perairan Darat di Lintas Kabupaten/Kota
		03131	Jasa Sarana Produksi Penangkapan Ikan di Laut	Seluruh	Usaha Mikro	NA	1				NIB	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lokasi Lintas Kabupaten/Kota
					Usaha Kecil	NA	1				NIB dan Sertifikat Standar	NA		

No.	PERIZINAN BERDASARKAN UU 23/14	Bidang Usaha			Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Parameter
		Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan			Rendah	Menengah Rendah	Menengah Tinggi	Tinggi				
		43120	Penyiapan Lahan	Merupakan Perizinan Berusaha untuk Kegiatan Pemanfaatan an Air Laut Selain Energi yang Menghasilkan Produk/ Ekstraksi Termasuk yang Berasal dari Air Laut dalam, Dengan Skala lebih besar dari 50 Liter/Detik dan/ atau Berada Pada KSN, KSNT, Kawasan Konservasi, serta Ditujukan untuk Kepentingan- an Komersial Skala Luas yang Memanfaatkan Ruang Laut Secara Menetap Minimal 30 Hari.	Seluruh	NA				1	NIB dan Izin	17 Hari	10 Tahun	• Yang Berada Di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Selain Kewenangan Menteri
		74909	Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Lainnya Ytdl	Merupakan Perizinan Berusaha Untuk Kegiatan Pengangkutan Benda Muatan Tenggelam (BMKT)	Seluruh	NA				1	NIB dan Izin	14 Hari	2 Tahun	• Yang Berada Di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Selain Kewenangan Menteri
		91036	Taman Laut	Seluruh	Seluruh	NA				1	NIB dan Izin	17 Hari	20 Tahun	• Yang Berada Di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Selain Kewenangan Menteri.
		91039	Aktivitas Kawasan Alam Lainnya	Merupakan Perizinan Berusaha di Kawasan Konservasi Yang Meliputi Kegiatan Pemabangunan/ Penempatan Infrastruktur Pariwisata dan/ atau Kegiatan Pemanfaatan Lainnya yang Bersifat Menetap di Pesisir Minimal 30 Hari Serta Kegiatan Penyediaan Sarana dan/ atau Penyewaan Peralatan dan Jasa Pariwisata.	Seluruh	NA				1	NIB dan Izin	17 Hari	20 Tahun	• Yang Berada Di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Selain Kewenangan Menteri.
2. URUSAN SEKTOR PERTANIAN														
a. Rendah														
		01191	Pertanian Tanaman Pakan Ternak	Budi daya tanaman pakan ternak	Kecil	<25 Ha	1				NIB	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha	• Lahan usaha lintas kabupaten kota
b. Menengah Rendah														
		01191	Pertanian Tanaman Pakan Ternak	Budi daya tanaman pakan ternak	Menengah dan Besar	>25 Ha		1			NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha	• Lahan usaha lintas kabupaten / Kota

No.	PERIZINAN BERDASARKAN UU 23/14	Bidang Usaha			Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Parameter
		Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan			Rendah	Menengah Rendah	Menengah Tinggi	Tinggi				
		01192	Perbenihan Tanaman Pakan Ternak dan Pembibitan Bit (Bukan Bit Gula)	Seluruh	Seluruh	NA		1			NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha	• Lahan usaha lintas kabupaten / Kota
		01111	Pertanian Jagung	Usaha Budi Daya (meliputi antara lain penyediaan saprodi yang tepat, pertanaman, pemelihan raan, panen, dan/atau pascapanen) Tanaman Jagung	Menengah	NA		1			NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha	• Lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten / Kota
		01111	Pertanian Jagung	Usaha Perbenihan Jagung	Mikro dan Kecil	NA		1			NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha	• Lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten / Kota
		01112	Pertanian Gandum	Usaha Budi Daya (meliputi antara lain penyediaan saprodi yang tepat, pertanaman, pemelihan raan, panen, dan/atau pascapanen) Tanaman Gandum	Menengah	NA		1			NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha	• Lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten / Kota
		01112	Pertanian Gandum	Usaha Perbenihan Gandum	Mikro dan Kecil	NA		1			NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha	• Lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten / Kota
		01113	Pertanian Kedelai	Usaha Budi Daya (meliputi antara lain penyediaan saprodi yang tepat, pertanaman, pemelihan raan, panen, dan/atau pascapanen) Tanaman Kedelai	Menengah	NA		1			NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha	• Lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten / Kota
		01113	Pertanian Kedelai	Usaha Perbenihan Kedelai	Mikro dan Kecil	NA		1			NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha	• Lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten / Kota
		01114	Pertanian Kacang Tanah	Usaha Budi Daya (meliputi antara lain penyediaan saprodi yang tepat, pertanaman, pemelihan raan, panen, dan/atau pascapanen) Tanaman Kacang Tanah	Menengah	NA		1			NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha	• Lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten / Kota
		01114	Pertanian Kacang Tanah	Usaha Perbenihan Kacang Tanah	Mikro dan Kecil	NA		1			NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha	• Lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten / Kota
		01115	Pertanian Kacang Hijau	Usaha Budi Daya (meliputi antara lain penyediaan saprodi yang tepat, pertanaman, pemelihan raan, panen, dan/atau pascapanen) Tanaman Kacang Hijau	Menengah	NA		1			NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha	• Lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten / Kota

No.	PERIZINAN BERDASARKAN UU 23/14	Bidang Usaha			Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Parameter
		Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan			Rendah	Menengah Rendah	Menengah Tinggi	Tinggi				
		01115	Pertanian Kacang Hijau	Usaha Perbenihan Kacang Tanah	Mikro dan Kecil	NA		1			NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha	• Lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten / Kota
		01119	Pertanian Sereal Lain, Aneka Kacang	Usaha Budi Daya (meliputi antara lain penyediaan saprodi yang tepat, pertanaman, pemeliharaan, panen, dan/atau pascapanen) Tanaman Sereal Lain, Aneka Kacang	Menengah	NA		1			NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha	• Lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten / Kota
		01119	Pertanian Sereal Lain, Aneka Kacang	Usaha Perbenihan Sereal Lain, Aneka Kacang	Mikro dan Kecil	NA		1			NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha	• Lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten / Kota
		01121	Pertanian Padi Hibrida	Usaha Budi Daya (meliputi antara lain penyediaan saprodi yang tepat, pertanaman, pemeliharaan, panen, dan/atau pascapanen) Tanaman Padi Hibrida	Menengah	NA		1			NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha	• Lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten / Kota
		01121	Pertanian Padi Hibrida	Usaha Perbenihan Padi Hibrida	Mikro dan Kecil	NA		1			NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha	• Lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten / Kota
		01122	Pertanian Padi Inbrida	Budi Daya (meliputi antara lain penyediaan saprodi yang tepat, pertanaman, pemeliharaan, panen, dan/atau pascapanen) Tanaman Padi Inbrida.	Menengah	NA		1			NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha	• Lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten / Kota
		01122	Pertanian Padi Inbrida	Usaha Perbenihan Padi Inbrida	Mikro dan Kecil	NA		1			NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha	• Lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten / Kota
		01135	Pertanian Aneka Umbi Palawija	Usaha Budi Daya (meliputi antara lain penyediaan saprodi yang tepat, pertanaman, pemeliharaan, panen, dan/atau pascapanen) Tanaman Aneka Umbi Palawija	Menengah	NA		1			NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha	• Lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten / Kota
		01135	Pertanian Aneka Umbi Palawija	Usaha Perbenihan Aneka Umbi Palawija	Mikro dan Kecil	NA		1			NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha	• Lahan usaha berlokasi di lintas kabupaten / Kota
		01116	Pertanian Aneka Hortikultura	Perbenihan Aneka Kacang Hortikultura	Mikro, Kecil dan Menengah	NA		1			NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha	• Lahan usaha lintas kabupaten / Kota
		01131	Pertanian Hortikultura Sayuran Daun	Perbenihan Sayuran Daun	Mikro, Kecil dan Menengah	NA		1			NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama menjalankan kegiatan usaha	• Lahan usaha lintas kabupaten / Kota

No.	PERIZINAN BERDASARKAN UU 23/14	Bidang Usaha			Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Parameter
		Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan			Rendah	Menengah Rendah	Menengah Tinggi	Tinggi				
4. URUSAN SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL														
a. Rendah														
b. Menengah Rendah														
c. Menengah Tinggi														
		35122	Pengoperasian Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik.	Seluruh	Seluruh	NA			1		NIB, izin dan sertifikat standar.	5 hari	Masa berlaku sepanjang pelaku usaha berusaha dan tidak ada perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha.	Badan usaha milik daerah, penanam modal dalam negeri, koperasi, atau badan layanan umum Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota
		47771	Perdagangan Eceran Minyak Tanah	Seluruh	Seluruh	NA					NIB dan Sertifikat Standar	10 hari	20 tahun	Lokasi lintas Kabupaten/ Kota
		47772	Perdagangan Eceran Gas Elpiji	Seluruh	Seluruh	NA					NIB dan Sertifikat Standar	NIB dan Sertifikat Standar	20 tahun	Lokasi lintas Kabupaten/ Kota
		47779	Perdagangan Eceran Bahan Kimia, dan Aromatik/ Penyegar (Minyak Atsiri), Dan Bahan Bakar Bukan Bahan Bakar Untuk Kendaraan Bermotor Lainnya	Seluruh	Seluruh	NA					NIB dan Sertifikat Standar	10 hari	20 tahun	Lokasi lintas Kabupaten/ Kota
		47996	Perdagangan Eceran Keliling Bahan Bakar Dan Minyak Pelumas	Seluruh	Seluruh	NA					NIB dan Sertifikat Standar	10 hari	20 tahun	Lokasi lintas Kabupaten/ Kota
		71102	Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis Ybdi	Usaha dalam kelompok ini adalah usaha jasa konsultasi dalam bidang instalasi tenaga listrik.	Seluruh	NA			1		NIB, izin dan sertifikat standar.	5 hari	Masa berlaku sepanjang pelaku usaha berusaha dan tidak ada perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha.	Badan usaha milik daerah, penanam modal dalam negeri, koperasi, atau badan layanan umum Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota
		72102	Penelitian dan Pengembangan Teknologi dan Rekayasa	Seluruh	Seluruh	NA			1		NIB, izin dan sertifikat standar.	5 hari	Masa berlaku sepanjang pelaku usaha berusaha dan tidak ada perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha.	Badan usaha milik daerah, penanam modal dalam negeri, koperasi, atau badan layanan umum Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota

No.	PERIZINAN BERDASARKAN UU 23/14	Bidang Usaha			Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Parameter
		Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan			Rendah	Menengah Rendah	Menengah Tinggi	Tinggi				
		35129	Aktivitas Penunjang Tenaga Listrik Lainnya	Usaha dalam kelompok ini adalah usaha jasa pendidikan dan pelatihan di bidang ketenagalistrikan.	Seluruh	NA			1		NIB, izin dan sertifikat standar.	NA	Masa berlaku sepanjang pelaku usaha berusaha.	
d. Tinggi														
		35111	Pembangkitan Tenaga Listrik	Seluruh	Seluruh	NA				1	NIB, izin dan sertifikat standar.	5 hari	Masa berlaku izin usaha penyediaan tenaga listrik sesuai kontrak/ kesepakatan jual beli tenaga listrik atau <i>Power Purchase Agreement</i> (PPA), baik untuk izin usaha baru maupun izin perpanjangan. Masa berlaku izin paling lama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang.	- Memiliki wilayah usaha namun tidak termasuk usaha pembangkitan tenaga listrik, - Memiliki fasilitas instalasi dalam provinsi dan, - Menjual tenaga listrik dan/atau menyerahkan jaringan tenaga listrik kepada Pemegang perizinan berusaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.
		35112	Transmisi Tenaga Listrik	Seluruh	Seluruh	NA				1	NIB, izin dan sertifikat standar.	5 hari	Masa berlaku izin sesuai kontrak/ kesepakatan sewa jaringan tenaga listrik, paling lama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang.	- Memiliki wilayah usaha namun tidak termasuk usaha pembangkitan tenaga listrik, - Memiliki fasilitas instalasi dalam provinsi dan, - Menjual tenaga listrik dan/atau menyerahkan jaringan tenaga listrik kepada Pemegang perizinan berusaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.
		35113	Distribusi Tenaga Listrik	Seluruh	Seluruh	NA				1	NIB, izin dan sertifikat standar.	5 hari	Masa berlaku izin sesuai kontrak/ kesepakatan sewa jaringan tenaga	Memiliki wilayah usaha namun tidak termasuk usaha pembangkitan tenaga listrik,

No.	PERIZINAN BERDASARKAN UU/23/14	Bidang Usaha			Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Parameter
		Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan			Rendah	Menengah Rendah	Menengah Tinggi	Tinggi				
													listrik, paling lama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang.	- Memiliki fasilitas instalasi dalam provinsi dan; - Menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada Pemegang perizinan berusaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.
		35114	Penjualan Tenaga Listrik	Seluruh	Seluruh	NA				1	NIB, izin dan sertifikat standar.	5 hari	Masa berlaku izin adalah sesuai rencana usaha penyediaan tenaga listrik, paling lama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang.	- Memiliki wilayah usaha namun tidak termasuk usaha pembangkitan tenaga listrik; - Memiliki fasilitas instalasi dalam provinsi dan; - Menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada Pemegang perizinan berusaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.
		35115	Pembangkit, Transmisi, Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha.	Seluruh	Seluruh	NA				1	NIB, izin dan sertifikat standar.	5 hari	Masa berlaku izin adalah sesuai rencana usaha penyediaan tenaga listrik, paling lama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang.	- Memiliki wilayah usaha namun tidak termasuk usaha pembangkitan tenaga listrik; - Memiliki fasilitas instalasi dalam provinsi dan; - Menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada Pemegang perizinan berusaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.
		35116	Pembangkit, Transmisi, dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha.	Seluruh	Seluruh	NA				1	NIB, izin dan sertifikat standar.	5 hari	Masa berlaku izin adalah sesuai rencana usaha penyediaan tenaga listrik, paling lama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang.	- Memiliki wilayah usaha namun tidak termasuk usaha pembangkitan tenaga listrik; - Memiliki fasilitas instalasi dalam provinsi dan;

No.	PERIZINAN BERDASARKAN UU 23/14	Bidang Usaha			Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Parameter
		Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan			Rendah	Menengah Rendah	Menengah Tinggi	Tinggi				
		35121	Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik.	Seluruh	Seluruh	NA				1	NIB, izin dan sertifikat standar.	5 hari	Masa berlaku sepanjang pelaku usaha berusaha dan tidak ada perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha.	Badan usaha milik daerah, penanam modal dalam negeri, koperasi, atau badan layanan umum Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota
		43211	Instalasi Listrik	Seluruh	Seluruh	NA				1	NIB, izin dan sertifikat standar.	5 hari	Masa berlaku sepanjang pelaku usaha berusaha dan tidak ada perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha.	Kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 ton per tahun.
		47892	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Bahan Bakar Minyak, Gas, Minyak Pelumas Dan Bahan Bakar Lainnya	Seluruh	Seluruh	NA				1	NIB, izin dan sertifikat standar.	10 Hari	20 Tahun	Lokasi lintas Kabupaten/Kota
		49300	Angkutan Melalui Saluran Pipa	Seluruh	Seluruh	NA					NIB dan izin	5 Hari	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lokasi lintas Kabupaten/Kota
		20115	Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber Dari Hasil Pertanian	Kelompok ini mencakup pembuat- an biofuel, arang kayu, arang batok kelapa dengan produk: biofuel cair (biodiesel dan bioethanol anhidrat), biohidro- karbon (minyak diesel nabati, minyak bensin nabati, minyak avtur/jet fuel nabati).	Seluruh	NA				1	NIB, izin dan sertifikat standar.	15 hari	Paling lama 20 (dua puluh) tahun (Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati /IUN BBN).	Kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 ton per tahun.
5. URUSAN/SEKTOR PERINDUSTRIAN														
a. Rendah														
		10211	Industri Penggaraman / Pengeringan Ikan	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	1				NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	• Skala industri kecil dan industri menengah • Lokasi lintas Kabupaten/Kota
		10212	Industri Pengasapan/ Pemanggang Ikan	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	1				NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	• Skala industri kecil dan industri menengah • Lokasi lintas Kabupaten/Kota

No.	PERIZINAN BERDASARKAN UU 23/14	Bidang Usaha			Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Parameter
		Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan			Rendah	Menengah Rendah	Menengah Tinggi	Tinggi				
		10214	Industri Pemindangan Ikan	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	I				NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	• Skala industri kecil dan industri menengah • Lokasi lintas Kabupaten/Kota
		10215	Industri Peragian/Fermentasi Ikan	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	I				NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	• Skala industri kecil dan industri menengah • Lokasi lintas Kabupaten/Kota
		10291	Industri Pengaraman / Pengeringan Biota Air Lainya	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	I				NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	• Skala industri kecil dan industri menengah • Lokasi lintas Kabupaten/Kota
		10292	Industri Pengasapan/ Pemangangan Biota Air Lainya	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	I				NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	• Skala industri kecil dan industri menengah • Lokasi lintas Kabupaten/Kota
		10294	Industri Pemindangan Biota Air Lainya	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	I				NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	• Skala industri kecil dan industri menengah • Lokasi lintas Kabupaten/Kota
		10295	Industri Peragian / Fermentasi Biota Air Lainya	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	I				NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	• Skala industri kecil dan industri menengah • Lokasi lintas Kabupaten/Kota
		10298	Industri Pengolahan Rumpuk Laut	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	I				NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	• Skala industri kecil dan industri menengah • Lokasi lintas Kabupaten/Kota
		10311	Industri Pengasinan/ Pemanisan Buah-Buahan dan Sayuran	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	I				NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	• Skala industri kecil dan industri menengah • Lokasi lintas Kabupaten/Kota
		10312	Industri Pelumatan Buah-Buahan dan Sayuran	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	I				NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	• Skala industri kecil dan industri menengah • Lokasi lintas Kabupaten/Kota
		10313	Industri Pengeringan Buah-Buahan dan Sayuran	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	I				NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	• Skala industri kecil dan industri menengah • Lokasi lintas Kabupaten/Kota
		10314	Industri Pembekuan Buah-Buahan dan Sayuran	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	I				NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	• Skala industri kecil dan industri menengah • Lokasi lintas Kabupaten/Kota

No.	PERIZINAN BERDASARKAN UU 23/14	Bidang Usaha			Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Parameter
		Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan			Rendah	Menengah Rendah	Menengah Tinggi	Tinggi				
		10320	Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-Buahan dan Sayuran dalam Kaleng	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	1				NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	• Skala industri kecil dan industri menengah • Lokasi lintas Kabupaten/Kota
		10330	Industri Pengolahan Sari Buah dan Sayuran	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	1				NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	• Skala industri kecil dan industri menengah • Lokasi lintas Kabupaten/Kota
		10391	Industri Tempe Kedelai	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	1				NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	• Skala industri kecil dan industri menengah • Lokasi lintas Kabupaten/Kota
		10392	Industri Tahu Kedelai	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	1				NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	• Skala industri kecil dan industri menengah • Lokasi lintas Kabupaten/Kota
		10393	Industri Pengolahan dan Pengawetan Kedelai dan Kacang-Kacangan Lainnya selain Tahu dan Tempe	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	1				NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	• Skala industri kecil dan industri menengah • Lokasi lintas Kabupaten/Kota
		10399	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Buah- Buahan dan Sayuran	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	1				NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	• Skala industri kecil dan industri menengah • Lokasi lintas Kabupaten/Kota
		10421	Industri Kopra	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	1				NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	• Skala industri kecil dan industri menengah • Lokasi lintas Kabupaten/Kota
		10422	Industri Minyak Mentah Kelapa	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	1				NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	• Skala industri kecil dan industri menengah • Lokasi lintas Kabupaten/Kota
		10423	Industri Minyak Goreng Kelapa	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	1				NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	• Skala industri kecil dan industri menengah • Lokasi lintas Kabupaten/Kota
		10424	Industri Tepung dan Pelet Kelapa	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	1				NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	• Skala industri kecil dan industri menengah • Lokasi lintas Kabupaten/Kota
		10435	Industri Pemisahan/ Fraksinasi Minyak Murni Kelapa Sawit	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	NA	1				NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	• Skala industri kecil dan industri menengah • Lokasi lintas Kabupaten/Kota

No.	PERIZINAN BERDASARKAN UU 23/14	Bidang Usaha			Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Parameter
		Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan			Rendah	Menengah Rendah	Menengah Tinggi	Tinggi				
		77393	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Konstruksi Dan Teknik Sipil	Seluruh	Seluruh	NA				1	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	• Lokasi lintas Kabupaten/Kota
		77395	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Hak Opsi Mesin Pertambangan dan Energi serta Peralatannya	Seluruh	Seluruh	NA				1	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	• Lokasi lintas Kabupaten/Kota
		85498	Pendidikan Kerajinan dan industry	Seluruh	Seluruh	NA				1	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	• Lokasi lintas Kabupaten/Kota
		82920	Aktivitas Pengepakan	Seluruh	Usaha kecil, usaha menengah, dan Usaha Besar	NA				1	NIB dan Izin	7 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	• Lokasi lintas Kabupaten/Kota

6. URUSAN/SEKTOR PERDAGANGAN

a. Rendah

46207	Perdagangan Besar Hasil Kehutanan Dan Perburuan	Seluruh	Seluruh	NA	1					NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Lokasi lintas Kabupaten/Kota
46329	Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan Minuman Hasil Peternakan Dan Perikanan Lainnya	Seluruh	Seluruh	NA	1					NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Lokasi lintas Kabupaten/Kota
46652	Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk Agrokimia	Seluruh	Seluruh	NA	1					NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Lokasi lintas Kabupaten/Kota
47216	Perdagangan Eceran Hasil Kehutanan dan Perburuan	Seluruh	Seluruh	NA	1					NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Lokasi lintas Kabupaten/Kota
47303	Perdagangan Eceran Minyak Pelumas Di Toko	Seluruh	Seluruh	NA	1					NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Lokasi lintas Kabupaten/Kota

No.	PERIZINAN BERDASARKAN UU 23/14	Bidang Usaha			Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Parameter
		Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan			Rendah	Menengah Rendah	Menengah Tinggi	Tinggi				
		47794	Perdagangan Eceran Alat Transportasi Darat Tidak Bermotor Dan Perlengkapannya	Seluruh	Seluruh	NA	1				NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Lokasi lintas Kabupaten/Kota
		47795	Perdagangan Eceran Alat Transportasi Air Dan Perlengkapannya	Seluruh	Seluruh	NA	1				NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Lokasi lintas Kabupaten/Kota
		47891	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Hewan Hidup	Seluruh	Seluruh	NA	1				NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Lokasi lintas Kabupaten/Kota
		95291	Aktivitas Vermak Pakaian	Seluruh	Seluruh	NA	1				NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Lokasi lintas Kabupaten/Kota
		96200	Aktivitas Penatu	Seluruh	Seluruh	NA	1				NIB	NA	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Lokasi lintas Kabupaten/Kota
b. Menengah Rendah														
		47751	Perdagangan Eceran Hewan Piaraan (Pet Animals)	Seluruh	Seluruh	NA					NIB dan Sertifikat Standar	paling lambat 90 (sembilan puluh) Hari sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi / produksi	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Lokasi lintas Kabupaten/Kota
		47773	Perdagangan Eceran Bahan Kimia	Seluruh	Seluruh	NA					NIB dan Sertifikat Standar	paling lambat 90 (sembilan puluh) Hari sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi / produksi	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Lokasi lintas Kabupaten/Kota
		47774	Perdagangan Eceran Aromatik/Penyegar (Minyak Atsirin)	Seluruh	Seluruh	NA					NIB dan Sertifikat Standar	paling lambat 90 (sembilan puluh) Hari sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi / produksi	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Lokasi lintas Kabupaten/Kota
		77392	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Pertanian dan Peralatannya	Seluruh	Seluruh	NA					NIB dan Sertifikat Standar	paling lambat 90 (sembilan puluh) Hari sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi / produksi	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Lokasi lintas Kabupaten/Kota
		96111	Aktivitas Pangkas Rambut	Seluruh	Seluruh	NA		1			NIB dan Sertifikat Standar	paling lambat 90 (sembilan puluh) Hari sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi / produksi	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Lokasi lintas Kabupaten/Kota

No.	PERIZINAN BERDASARKAN UU 23/14	Bidang Usaha			Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Parameter
		Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan			Rendah	Menengah Rendah	Menengah Tinggi	Tinggi				
		96112	Aktivitas Salon Kecantikan	Seluruh	Seluruh	NA		1			NIB dan Sertifikat Standar	paling lambat 90 (sembilan puluh) Hari sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi / produksi	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Lokasi lintas Kabupaten/Kota
		96990	Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya YTDL	Seluruh	Seluruh	NA					NIB dan Sertifikat Standar	paling lambat 90 (sembilan puluh) Hari sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi / produksi	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Lokasi lintas Kabupaten/Kota
		97000	Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja Dari Personil Domestik	Seluruh	Seluruh	NA					NIB dan Sertifikat Standar	paling lambat 90 (sembilan puluh) Hari sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi / produksi	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Lokasi lintas Kabupaten/Kota
c. Menengah Tinggi														
		73100	Periklanan	Seluruh	Seluruh	NA			1		NIB dan Sertifikat Standar	5 tahun	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Lokasi lintas Kabupaten/Kota
d. Tinggi														
		46642	Perdagangan Besar Mineral Radioaktif	Seluruh	Seluruh	NA				1	NIB dan Izin	14 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Lokasi lintas Kabupaten/Kota
		46643	Perdagangan Besar Zat Radioaktif Dan Pembangkit Radiasi Pngion	Seluruh	Seluruh	NA				1	NIB dan Izin	5 hari	3 Tahun	Lokasi lintas Kabupaten/Kota
		46654	Perdagangan Besar Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3)	Seluruh	Seluruh	NA				1	NIB dan Izin	14 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Lokasi lintas Kabupaten/Kota
		47221	Perdagangan Eceran	Toko Bebas Bea (TBB)	Menengah/ Besar	NA				1	NIB dan Izin	5 Hari	3 Tahun	Provinsi
		66159	Perantara Perdagangan Berjangka Komoditi Lainnya	Seluruh	Seluruh	NA				1	NIB dan Izin	3 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Lokasi lintas Kabupaten/Kota
		66179	Aktivitas Penunjang Perdagangan Berjangka Komoditi Lainnya	Seluruh	Seluruh	NA				1	NIB dan Izin	3 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Lokasi lintas Kabupaten/Kota
		66292	Aktivitas Pemeringkat Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	Seluruh	Seluruh	NA				1	NIB dan Izin	3 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Lokasi lintas Kabupaten/Kota

No.	PERIZINAN BERDASARKAN UU 23/14	Bidang Usaha			Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Parameter
		Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan			Rendah	Menengah Rendah	Menengah Tinggi	Tinggi				
		77294	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Bunga Dan Tanaman Hias	Seluruh	Seluruh	NA				1	NIB dan Izin	paling lambat 90 (sembilan puluh) Hari sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi / produksi	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Lokasi lintas Kabupaten/Kota
		77295	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Musik	Seluruh	Seluruh	NA				1	NIB dan Izin	paling lambat 90 (sembilan puluh) Hari sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi / produksi	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Lokasi lintas Kabupaten/Kota
		77299	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Keperluan Rumah Tangga Dan Pribadi Lainnya YTDL	Seluruh	Seluruh	NA				1	NIB dan Izin	paling lambat 90 (sembilan puluh) Hari sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi / produksi	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Lokasi lintas Kabupaten/Kota
		77311	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Darat Bukan Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih	Seluruh	Seluruh	NA				1	NIB dan Izin	paling lambat 90 (sembilan puluh) Hari sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi / produksi	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Lokasi lintas Kabupaten/Kota
		77394	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Kantor Dan Peralatannya	Seluruh	Seluruh	NA				1	NIB dan Izin	paling lambat 90 (sembilan puluh) Hari sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi / produksi	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Lokasi lintas Kabupaten/Kota
		77399	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan dan Barang Berwujud Lainnya YTDL	Seluruh	Seluruh	NA				1	NIB dan Izin	paling lambat 90 (sembilan puluh) Hari sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi / produksi	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Lokasi lintas Kabupaten/Kota
		82110	Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Administrasi Kantor	Seluruh	Seluruh	NA				1	NIB dan Izin	3 hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Lokasi lintas Kabupaten/Kota

7. URUSAN/SEKTOR TRANSPORTASI

a. Rendah

b. Menengah Rendah

52229

Aktivitas penunjang

1. Perantara Jual beli

Seluruh

NA

1

NIB dan Sertifikat

NA

Selama pelaku

Lingkup operasionalnya dalam

No.	PERIZINAN BERDASARKAN UU 23/14	Bidang Usaha			Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Parameter
		Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan			Rendah	Menengah Rendah	Menengah Tinggi	Tinggi				
			angkutan perairan lainnya	2. Salvage dan/atau pekerjaan bawah air; 3. Penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut,dan 4. Seluruh kecuali operasi penguncian jalur air, dan lain-lain.							Standar		usaha menjalankan usahanya	wilayah provinsi
		52221	Aktivitas pelayanan kepelabuhan laut	Seluruh, kecuali penggunaan sumber radiasi pengion	Seluruh	Seluruh		1			NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya	Lingkup operasionalnya dalam satu Provinsi
		52298	Aktivitas Tally Mandiri	Seluruh	Seluruh	NA		1			NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya	Lintas pelabuhan antarkabupaten/kota dalam wilayah Provinsi
		50135	Angkutan laut dalam negeri pelayanan rakyat	Seluruh	Seluruh	NA		1			NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya	Lintas pelabuhan antarkabupaten/kota dalam wilayah Provinsi
		50143	Angkutan Laut Luar Negeri Pelayanan Rakyat	Seluruh	Seluruh	NA					NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya	Lokasi Lintas Kabupaten/Kota
		42914	Aktivitas pelayanan kepelabuhan laut	Seluruh	Seluruh	NA		1			NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya	Hierarki pelabuhan pengumpan regional
		43120	Penyiapan Lahan	Seluruh	Seluruh	NA		1			NIB dan Sertifikat Standar	NA	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya	Lingkup operasionalnya antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi
		c. Menengah Tinggi												
		52211	Aktivitas Terminal Darat	Seluruh	Seluruh	NA			1		NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	2 Tahun	Lokasi Lintas Kabupaten/Kota
		52212	Aktivitas Stasiun Kereta Api	Seluruh	Seluruh	NA			1		NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	2 Tahun	Lokasi Lintas Kabupaten/Kota

No.	PERIZINAN BERDASARKAN UU 23/14	Bidang Usaha			Skala Usaha	Lans Laban	Tingkat Risiko				Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Parameter
		Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan			Rendah	Menengah Rendah	Menengah Tinggi	Tinggi				
		52214	Aktivitas Perparkiran di Badan Jalan (On Street Parking)	Seluruh	Seluruh	NA			I		NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	2 Tahun	Lokasi Lintas Kabupaten/Kota
		52219	Aktivitas Penunjang Angkutan Darat Lainnya	Seluruh	Seluruh	NA			I		NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	2 Tahun	Lokasi Lintas Kabupaten/Kota
		52222	Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan sungai dan danau	Seluruh	Seluruh	NA			I		NIB dan Sertifikat Standar	4 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya	Lingkup operasionalnya antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi
		52224	Aktivitas Pelabuhan Perikanan	Seluruh	Seluruh	NA			I		NIB dan Sertifikat Standar	4 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya	Lokasi Lintas Kabupaten/Kota
		52223	Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan penyebrangan	Seluruh	Menengah Besar	NA			I		NIB dan Sertifikat Standar	4 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya	Lingkup operasionalnya antarkabupaten/kota dalam satu provinsi
		50211	Angkutan sungai dan danau liner (trayek tetap dan teratur) untuk penumpang	Seluruh	Seluruh	NA			I		NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	5 Tahun	Lintas pelabuhan antarkabupaten/kota dalam wilayah provinsi
		50216	Angkutan penyeberangan antarkabupaten/ kota untuk penumpang	Seluruh	Besar	NA			I		NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	5 Tahun	Lintas pelabuhan antarkabupaten/kota dalam wilayah provinsi
		50111	Angkutan laut dalam negeri liner dan tramper untuk penumpang	Seluruh	Seluruh	NA			I		NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya	Lintas pelabuhan antarkabupaten/kota dalam wilayah provinsi
		50141	Angkutan laut luar negeri untuk barang umum	Seluruh	Menengah Besar	NA			I		NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya	Lintas pelabuhan antarkabupaten/kota dalam wilayah provinsi
		52240	Penanganan kargo (bongkar muat barang)	Seluruh	Seluruh	NA			I		NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya	Lintas pelabuhan antarkabupaten/kota dalam wilayah provinsi
		52291	Jasa pengurusan transportasi (JPT)	Seluruh	Seluruh	NA			I		NIB dan Sertifikat Standar	3 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya	Lintas pelabuhan antarkabupaten/kota dalam wilayah provinsi

No.	PERIZINAN BERDASARKAN UU 23/14	Bidang Usaha			Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Parameter
		Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan			Rendah	Menengah Rendah	Menengah Tinggi	Tinggi				
		42103	Konstruksi jalan rel	Seluruh	Menengah Besar	NA				1	NIB dan Izin	14 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya	Lingkup operasionalnya antarkabupaten/kota dalam satu provinsi
8. URUSAN/SEKTOR KESEHATAN														
a. Rendah														
b. Menengah Rendah														
c. Menengah Tinggi														
		21022	Industri produk obat tradisional untuk manusia	Usaha mikro obat tradisional	Usaha Mikro dan Kecil	NA			1		NIB dan Sertifikat Standar	4 Hari	5 Tahun	Teknologi dan kemampuan produksi bentuk sediaan
		46691	Perdagangan besar alat laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran untuk manusia	Cabang distributor alat kesehatan	Seluruh	NA			1		NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari	Maksimal 5 Tahun	Cakupan wilayah usaha di Provinsi
		46442	Perdagangan besar Obat tradisional untuk manusia	pedagang besar obat tradisional	Seluruh	NA			1		NIB dan Sertifikat Standar	4 Hari	5 Tahun	Cakupan distribusi ke pedagang eceran
		46443	Perdagangan besar kosmetik untuk manusia	pedagang besar kosmetika	Seluruh	NA			1		NIB dan Sertifikat Standar	4 Hari	5 Tahun	Cakupan distribusi ke pedagang eceran
		81210	Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan	Seluruh	Seluruh	NA			1		NIB dan Sertifikat Standar	20 Hari	3 Tahun	Lokasi Lintas Kabupaten/Kota
d. Tinggi														
		21022	Industri produk obat tradisional untuk manusia	Usaha kecil obat tradisional	Usaha Kecil dan Menengah	NA				1	NIB, Izin, dan Sertifikat Standar	4 Hari	5 Tahun	Teknologi dan kemampuan produksi bentuk sediaan
		46441	Perdagangan besar obat farmasi untuk manusia	Pedagang besar farmasi cabang	Seluruh	NA			1		NIB, Izin, dan Sertifikat Standar	4 Hari	Maksimal 5 Tahun	Cakupan wilayah usaha di Provinsi
		46447	Perdagangan besar bahan farmasi untuk manusia dan hewan	Pedagang besar farmasi cabang	Seluruh	NA			1		NIB, Izin, dan Sertifikat Standar	4 Hari	Maksimal 5 Tahun	Cakupan wilayah usaha di Provinsi
		72205	Penelitian dan Pengembangan Psikologi	Seluruh	Seluruh	NA			1		NIB dan Izin	7 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya	Kemampuan layanan
		72103	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Kedokteran	Seluruh	Seluruh	NA			1		NIB	7 Hari	5 Tahun	Lokasi Lintas Kabupaten/Kota

No.	PERIZINAN BERDASARKAN UU 23/14	Bidang Usaha			Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Perizinan Berasaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Parameter
		Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan			Rendah	Menengah Rendah	Menengah Tinggi	Tinggi				
		86101	Aktivitas rumah sakit pemerintah	Rumah sakit pemerintah kelas B	Seluruh	NA				1	NIB, Izin, dan Sertifikat Standar	28 Hari	5 Tahun	Kemampuan layanan
		86103	Aktivitas rumah sakit swasta	Rumah sakit swasta kelas B	Seluruh	NA				1	NIB, Izin, dan Sertifikat Standar	28 Hari	5 Tahun	Kemampuan layanan
		86109	Aktivitas Rumah Sakit Lainnya	Seluruh	Seluruh	NA				1	NIB dan Izin	25 Hari	5 Tahun	Lokasi Lintas Kabupaten/Kota
		86903	Aktivitas pelayanan penunjang kesehatan	Unit transfusi darah (UTD) kelas utama	Seluruh	NA				1	NIB, Izin, dan Sertifikat Standar	25 Hari	5 Tahun	Provinsi
		86905	Aktivitas pelayanan penunjang kesehatan	Laboratorium medis kelas pratama	Seluruh	NA				1	NIB, Izin, dan Sertifikat Standar	25 Hari	5 Tahun	Seluruh

9. URUSAN SEKTOR PARIWISATA

a. Rendah

	59201	Aktivitas Perekaman Suara	Seluruh	Seluruh	NA	1					NIB	NA	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya	Lokasi Lintas Kabupaten/Kota
	59202	Aktivitas Penerbitan Musik Dan Buku Musik	Seluruh	Seluruh	NA	1					NIB	NA	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya	Lokasi Lintas Kabupaten/Kota
	70203	Aktivitas Kehumasan	Seluruh	Seluruh	NA	1					NIB	7 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya	Lokasi Lintas Kabupaten/Kota
	91012	Perpustakaan dan Arsip Swasta	Seluruh	Seluruh	NA	1					NIB	7 Hari	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya	Lokasi Lintas Kabupaten/Kota
	91025	Taman Budaya	Seluruh	Seluruh	NA	1					NIB	NA	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya	Lokasi Lintas Kabupaten/Kota

b. Menengah Rendah

	74130	Aktivitas Desain Komunikasi Visual/ Desain Grafis	Seluruh	Seluruh	NA						NIB dan Sertifikat Standar	paling lambat 90 (sembilan puluh) Hari sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi / produksi	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya	Lokasi Lintas Kabupaten/Kota
	74141	Aktivitas Desain Khusus Film, Video, Program TV, Animasi dan Komik	Seluruh	Seluruh	NA						NIB dan Sertifikat Standar	paling lambat 90 (sembilan puluh) Hari sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi / produksi	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya	Lokasi Lintas Kabupaten/Kota

No.	PERIZINAN BERDASARKAN UU 23/14	Bidang Usaha			Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Parameter
		Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan			Rendah	Menengah Rendah	Menengah Tinggi	Tinggi				
		74142	Aktivitas Desain Konten Game	Seluruh	Seluruh	NA					NIB dan Sertifikat Standar	paling lambat 90 (sembilan puluh) Hari sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi produksi	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya	Lokasi Lintas Kabupaten Kota
		74149	Aktivitas Desain Konten Kreatif Lainnya	Seluruh	Seluruh	NA					NIB dan Sertifikat Standar	paling lambat 90 (sembilan puluh) Hari sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi produksi	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya	Lokasi Lintas Kabupaten Kota
		74201	Aktivitas Fotografi	Seluruh	Seluruh	NA					NIB dan Sertifikat Standar	paling lambat 90 (sembilan puluh) Hari sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi produksi	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya	Lokasi Lintas Kabupaten Kota
		87302	Aktivitas Sosial Swasta di Dalam Panti Untuk Lanjut Usia	Seluruh	Seluruh	NA		I			NIB dan Sertifikat Standar	paling lambat 90 (sembilan puluh) Hari sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi produksi	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya	Lokasi Lintas Kabupaten Kota
c. Menengah Tinggi														
		49442	Angkutan Jalan rel Wisata	Usaha pengoperasian kereta yang menggunakan jalur khusus untuk wisata seperti angkutan jalan rel di kawasan wisata, seperti kereta wisata makassar di Sumatera Barat, kereta wisata Danau Singkarak Sumatera Barat, Kereta Wisata Lori Kaliraga Jawa Timur, Kereta Wisata Ambowara Jawa Tengah.	Besar	NA			I		NIB dan Sertifikat Standar	5 Tahun	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Provinsi
		50113	Angkutan Laut dalam Negeri untuk Wisata	Usaha pengangkutan untuk wisata atau untuk rekreasi di laut, dan atau wisata bahari. Termasuk usaha penyewaan angkutan laut berikut operatornya.	Menengah dan Besar	NA			I		NIB dan Sertifikat Standar	5 Tahun	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Provinsi

No.	PERIZINAN BERDASARKAN UU 23/14	Bidang Usaha			Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Parameter
		Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan			Rendah	Menengah Rendah	Menengah Tinggi	Tinggi				
		50122	Angkutan Laut Luar Negeri Untuk Wisata	Usaha pengangkutan wisatawan melalui laut dengan menggunakan kapal laut wisata antara pelabuhan di Indonesia dan pelabuhan di luar negeri. Termasuk usaha penyewaan angkutan laut berikut operatormya.	Menengah dan Besar	NA			1		NIB dan Sertifikat Standar	5 Tahun	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Provinsi
		50213	Angkutan Sungai dan Danau untuk Wisata dan YBDI	Usaha angkutan penumpang wisata di sungai dan danau, termasuk angkutan trayek untuk keperluan perorangan atau kelompok, keluarga maupun sosial.	Menengah dan Besar	NA			1		NIB dan Sertifikat Standar	5 Tahun	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Provinsi
		55120 55110	Hotel, dengan jumlah kamar tidur tamu 101 - 200 unit atau jumlah karyawan 100 - 200 orang	55120: Usaha penyediaan jasa layanan penginapan bagi umum yang dikelola secara komersial dengan menggunakan sebagian atau seluruh bagian bangunan yang telah memenuhi ketentuan sebagai hotel melati yang ditetapkan dalam surat keputusan instansi yang membinanya. 55110: usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan yang memenuhi ketentuan sebagai hotel bintang, serta jasa lainnya bagi umum dengan menggunakan sebagian atau seluruh bangunan.	Mikro, Kecil, Menengah, dan Besar	>6000 < 10.000 meter ²			1		NIB dan Sertifikat Standar	5 Tahun	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Provinsi
		55193	Vila (bintang 2 dan 3)	Usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan bagi umum yang merupakan rumah-rumah pribadi yang khusus disewakan kepada wisatawan berikut fasilitasnya dan dikelola sendiri oleh pemiliknya.	Mikro, Kecil, Menengah, dan Besar	NA			1		NIB dan Sertifikat Standar	5 Tahun	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Provinsi

No.	PERIZINAN BERDASARKAN UU 23/14	Bidang Usaha			Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Parameter
		Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan			Rendah	Menengah Rendah	Menengah Tinggi	Tinggi				
		96122	Aktivitas Spa (Sante par Aqua)	Usaha wisata berupa pelayanan jasa kesehatan dan perawatan dengan memadukan metode tradisional dan modern secara holistik. Aktivitas ini menggunakan air dan pendukung perawatan lainnya berupa pLiat menggunakan ramuan, terapi aroma, latihan fisik, terapi warna, terapi musik, makanan, dan minuman. Tujuan aktivitas ini menyeimbangkan antara tubuh (body), pikiran (mind), dan jiwa (soul), sehingga terwujud kondisi relaks dan bugar untuk kesehatan yang optimal. Aktivitas ini juga merupakan upaya mempertahankan tradisi dan budaya bangsa	Mikro, Kecil, Menengah, dan Besar	NA			1			5 Tahun	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Provinsi
d. Tinggi														
		70204	Aktivitas Konsultasi Manajemen Industri	Seluruh	Seluruh	NA				1	NIB dan Izin	7 hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lokasi Lintas Kabupaten/Kota
		74901	Aktivitas Penerjemah Atau Interpreter	Seluruh	Seluruh	NA				1	NIB dan Izin	5 hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lokasi Lintas Kabupaten/Kota
		74902	Aktivitas Konsultasi Bisnis Dan Broker Bisnis	Seluruh	Seluruh	NA				1	NIB dan Izin	5 hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lokasi Lintas Kabupaten/Kota
10. URUSAN/SEKTOR KOPERASI DAN UKM														
a. Rendah														
b. Menengah Rendah														
c. Menengah Tinggi														
d. Tinggi														
		64141	Koperasi Simpan Pinjam Primer (KSP Primer)	Seluruh	Seluruh	NA				1	NIB dan Izin	3 hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lokasi Lintas Kabupaten/Kota
		64142	Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer (USP Koperasi Primer)	Seluruh	Seluruh	NA				1	NIB dan Izin	3 hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lokasi Lintas Kabupaten/Kota
		64143	Koperasi Simpan Pinjam Sekunder (KSP Sekunder)	Seluruh	Seluruh	NA				1	NIB dan Izin	3 hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lokasi Lintas Kabupaten/Kota

No.	PERIZINAN BERDASARKAN UU 23/14	Bidang Usaha			Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Parameter
		Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan			Rendah	Menengah Rendah	Menengah Tinggi	Tinggi				
		64144	Unit Simpan Pinjam Koperasi Sekunder (USP Koperasi Sekunder)	Seluruh	Seluruh	NA				1	NIB dan Izin	3 hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lokasi Lintas Kabupaten/Kota
		64145	Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Primer (KSPPS Primer)	Seluruh	Seluruh	NA				1	NIB dan Izin	3 hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lokasi Lintas Kabupaten/Kota
		64146	Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi Primer (USPPS Koperasi Primer)	Seluruh	Seluruh	NA				1	NIB dan Izin	3 hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lokasi Lintas Kabupaten/Kota
		64147	Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Sekunder (KSPPS Sekunder)	Seluruh	Seluruh	NA				1	NIB dan Izin	3 hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lokasi Lintas Kabupaten/Kota
		64148	Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi Sekunder (USPPS Koperasi Sekunder)	Seluruh	Seluruh	NA				1	NIB dan Izin	3 hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lokasi Lintas Kabupaten/Kota
11. SEKTOR/URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT														
a. Rendah														
b. Menengah Rendah														
c. Menengah Tinggi														
		81300	Aktivitas Perawatan dan Pemeliharaan Taman	Seluruh	Seluruh	NA			1		NIB dan Izin	3 hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lokasi Lintas Kabupaten/Kota
12. SEKTOR/URUSAN PENDIDIKAN														
a. Rendah														
		72101	Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam	Seluruh	Seluruh	NA	1				NIB	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lokasi Lintas Kabupaten/Kota
		72204	Penelitian Dan Pengembangan Seni	Seluruh	Seluruh	NA	1				NIB	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lokasi Lintas Kabupaten/Kota
		72206	Penelitian Dan Pengembangan Sejarah/Cagar Budaya	Seluruh	Seluruh	NA	1				NIB	NA	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lokasi Lintas Kabupaten/Kota

No.	PERIZINAN BERDASARKAN UU 23/14	Bidang Usaha			Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Parameter
		Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan			Rendah	Menengah Rendah	Menengah Tinggi	Tinggi				
b. Menengah Rendah														
	72209	Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora Lainnya.	Seluruh	Seluruh	NA						NIB dan Sertifikat Standar	paling lambat 90 (sembilan puluh) Hari sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi / produksi	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lokasi Lintas Kabupaten/Kota
	85500	Kegiatan Pemunjang Pendidikan	Seluruh	Seluruh	NA			1			NIB dan Sertifikat Standar	paling lambat 90 (sembilan puluh) Hari sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi / produksi	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lokasi Lintas Kabupaten/Kota
c. Menengah Tinggi														
	85133	Pendidikan Kelompok Bermain	Seluruh	Seluruh	NA				1		NIB	paling lambat 90 (sembilan puluh) Hari sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi / produksi	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lokasi Lintas Kabupaten/Kota
	85134	Pendidikan Taman Penitipan Anak	Seluruh	Seluruh	NA				1		NIB	paling lambat 90 (sembilan puluh) Hari sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi / produksi	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lokasi Lintas Kabupaten/Kota
	85135	Pendidikan Taman Kanak-kanak Luar Biasa	Seluruh	Seluruh	NA				1		NIB	paling lambat 90 (sembilan puluh) Hari sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi / produksi	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lokasi Lintas Kabupaten/Kota
	85139	Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Lainnya	Seluruh	Seluruh	NA				1		NIB	paling lambat 90 (sembilan puluh) Hari sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi / produksi	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lokasi Lintas Kabupaten/Kota
	85141	Satuan Pendidikan Kerjasama Kelompok Bermain	Seluruh	Seluruh	NA				1		NIB	paling lambat 90 (sembilan puluh) Hari sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi / produksi	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lokasi Lintas Kabupaten/Kota
	85142	Satuan Pendidikan Kerjasama Taman Kanak-kanak	Seluruh	Seluruh	NA				1		NIB	paling lambat 90 (sembilan puluh) Hari sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi / produksi	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lokasi Lintas Kabupaten/Kota
	85143	Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan Dasar	Seluruh	Seluruh	NA				1		NIB	paling lambat 90 (sembilan puluh) Hari sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi / produksi	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lokasi Lintas Kabupaten/Kota

No.	PERIZINAN BERDASARKAN UU 23/14	Bidang Usaha			Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Parameter
		Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan			Rendah	Menengah Rendah	Menengah Tinggi	Tinggi				
		85144	Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan Menengah Pertama	Seluruh	Seluruh	NA			1		NIB	paling lambat 90 (sembilan puluh) Hari sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi / produksi	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lokasi Lintas Kabupaten/Kota
		85251	Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan Menengah Atas	Seluruh	Seluruh	NA			1		NIB	paling lambat 90 (sembilan puluh) Hari sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi / produksi	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lokasi Lintas Kabupaten/Kota
		85251	Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan Menengah Atas	Seluruh	Seluruh	NA			1		NIB	paling lambat 90 (sembilan puluh) Hari sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi / produksi	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lokasi Lintas Kabupaten/Kota
		85252	Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan Menengah Kejuruan	Seluruh	Seluruh	NA			1		NIB	paling lambat 90 (sembilan puluh) Hari sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi / produksi	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lokasi Lintas Kabupaten/Kota
		85321	Pendidikan Tinggi Akademik Swasta	Seluruh	Seluruh	NA			1		NIB dan Sertifikat Standar	paling lambat 90 (sembilan puluh) Hari sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi / produksi	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lokasi Lintas Kabupaten/Kota
		85322	Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi Swasta	Seluruh	Seluruh	NA			1		NIB	paling lambat 90 (sembilan puluh) Hari sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi / produksi	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lokasi Lintas Kabupaten/Kota
		85332	Pendidikan Tinggi Keagamaan Swasta	Seluruh	Seluruh	NA			1		NIB	paling lambat 90 (sembilan puluh) Hari sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi / produksi	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lokasi Lintas Kabupaten/Kota
		85410	Jasa Pendidikan Olahraga dan Rekreasi	Seluruh	Seluruh	NA			1		NIB	paling lambat 90 (sembilan puluh) Hari sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi / produksi	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lokasi Lintas Kabupaten/Kota
		85420	Pendidikan Kebudayaan	Seluruh	Seluruh	NA			1		NIB	paling lambat 90 (sembilan puluh) Hari sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi / produksi	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lokasi Lintas Kabupaten/Kota

No.	PERIZINAN BERDASARKAN UU 23/14	Bidang Usaha			Skala Usaha	Luas Lahan	Tingkat Risiko				Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Parameter
		Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan			Rendah	Menengah Rendah	Menengah Tinggi	Tinggi				
		85494	Pendidikan Kesehatan swasta	Seluruh	Seluruh	NA				1	NIB dan Izin	paling lambat 90 (sembilan puluh) Hari sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi / produksi	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lokasi Lintas Kabupaten/Kota
13. SEKTOR/URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA														
a. Rendah														
		63990	Aktivitas Jasa Informasi Lainnya YTDL	Seluruh	Seluruh	NA	1				NIB	1 hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lokasi Lintas Kabupaten/Kota
b. Menengah Rendah														
c. Menengah Tinggi														
d. Tinggi														
		61991	Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Penyiaran	Seluruh	Seluruh	NA				1	NIB	3 hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lokasi Lintas Kabupaten/Kota
		61999	Aktivitas Telekomunikasi Lainnya YTDL	Seluruh	Seluruh	NA				1	NIB	3 hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lokasi Lintas Kabupaten/Kota
		63990	Aktivitas Jasa Informasi Lainnya YTDL	Seluruh	Seluruh	NA				1	NIB	1 hari	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Lokasi Lintas Kabupaten/Kota

GOVERNOR PROVINCE MALUKU

MURAD ISMAIL

LAMPIRAN II
 PERATURAN GUBERNUR MALUKU
 NOMOR 64 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN BERUSAHA
 KEPADA KEPALADINASPENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN BERUSAHA UNTUK
 MENUNJANG KEGIATAN BERUSAHA (NON KBLI)

NO.	PERIZINAN BERUSAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	PARAMETER
I	SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN			
1.	Surat Izin Usaha Perikanan	7 Hari	30 Tahun Dan Dapat Diperpanjang	• Kumulatif Di Atas 5 GT • Di Atas 5 GT Sampai Dengan 30 GT • Sampai Dengan 12 Mil Laut Di Wilayah Administrasinya
2.	Surat Izin Usaha Perikanan	7 Hari	30 Tahun Dan Dapat Diperpanjang	• Kumulatif Di Atas 5 GT • Perairan Darat Di Lintas Kabupaten/Kota
3.	Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (Pembangunan Kapal Baru Atau Modifikasi)	1 Hari	Selama Tidak Ada Perubahan Ukuran Tonnase Kotor (<i>Gross Tonnage</i>) Dan/Atau Fungsi Kapal	• Sampai Dengan 30 GT • Sampai Dengan 12 Mil Laut Di Wilayah Administrasinya
4.	Buku Kapal Perikanan	2 Hari	Selama Kapal Dipergunakan Sebagai Kapal Perikanan Dan/Atau Tidak Ada Perubahan Data Buku Kapal Perikanan	• Sampai Dengan 30 GT • Sampai Dengan 12 Mil Laut Di Wilayah Administrasinya

5.	Surat Izin Penempatan Rumpon	7 Hari	1 Tahun Dan Dapat Diperpanjang	• 4 Mil Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut Di Wilayah Administrasinya
6.	Surat Tanda Keterangan Andon (Dilaksanakan Secara Non-Elektronik)	7 Hari	6 Bulan	• Sampai Dengan Kumulatif 5 GT • Di Atas 5 GT Sampai Dengan 30 GT • Sampai Dengan 12 Mil Laut Di Wilayah Administrasinya
7.	Tanda Daftar Kapal Perikanan Andon (Dilaksanakan Secara Non-Elektronik)	7 Hari	6 Bulan	• Sampai Dengan Kumulatif 5 GT • Sampai Dengan 12 Mil Laut Di Wilayahnya
8.	Surat Tanda Penangkapan Ikan Andon (Dilaksanakan Secara Non-Elektronik)	7 Hari	6 Bulan	• Kumulatif Di Atas 5 GT • Sampai Dengan 30 GT • Sampai Dengan 12 Mil Laut Di Wilayah Administrasinya
II	SEKTOR PERTANIAN			
1.	Sertifikat Cara Budi Daya Ternak Yang Baik	14 Hari	3 Tahun	Usaha Berlokasi Lintas Kabupaten/ Kota
2.	Sertifikat Cara Pembibitan Ternak Yang Baik	14 Hari	3 Tahun	Usaha Berlokasi Lintas Kabupaten/ Kota
3.	Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan	7 Hari	2 Tahun	Seluruh
4.	Sertifikat Penerapan Penanganan Yang Baik (PSAT)	60 Hari	5 Tahun	Unit Usaha Untuk Penanganan PSAT Produksi Dalam Negeri
5.	Sertifikasi Produksi PSAT Dalam Negeri (PSAT-PD)	14 Hari	5 Tahun	Unit Usaha Sesuai Lokasi Provinsi

6.	Izin Keamanan PSAT/Health Certificate	14 Hari	4 Bulan	Lokasi Keberangkatan PSAT Sesuai Provinsi
7.	Izin Rumah Pengemasan	14 Hari	3 Tahun	Lokasi Unit Usaha Sesuai Provinsi
III SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL				
1.	Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri	5 Hari	Paling Lama 10 Tahun Dan Dapat Diperpanjang	• Memiliki Fasilitas Instalasi Dalam Daerah Provinsi • Berada Di Wilayah Sampai Dengan 12 Mil Laut • Pembangunan Dengan Kapasitas Sampai Dengan 10 MW
2.	Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik	1) Untuk Pengesahan RUPTL Pertama Kali 10 Hari 2) Untuk Pengesahan Perubahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Berdasarkan Hasil Evaluasi RUPTL Secara Berkala Oleh Badan Usaha Pemegang Wilayah Usaha 35 Hari	Sesuai Tahun Periode RUPTL	Untuk Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Umum Yang Perizinan Berusahanya Ditetapkan Oleh Gubernur

		3) Untuk Pengesahan Perubahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Berdasarkan Perintah Menteri Atau Gubernur Sesuai Dengan Kewenangannya 50 Hari		
3.	Persetujuan Harga Jual dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik	7 Hari	Sesuai Dengan Proses Pengadaan, Maksimum 30 Tahun	Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik Dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik Dari Pemegang Perizinan Berusaha Yang Ditetapkan Oleh Gubernur
4.	Perizinan Berusaha Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung	5 Hari	5 Tahun	• Lintas Wilayah Kabupaten/Kota Dalam Satu Provinsi, Termasuk Kawasan Hutan Produksi Dan Kawasan Hutan Lindung • Wilayah Laut Paling Jauh 12 Mil Laut Diukur Dari Garis Pantai Ke Arah Laut Lepas Dan/Atau Ke Arah Perairan Kepulauan
IV	SEKTOR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT			
1.	Izin Pengusahaan Sumber Daya Air	7 Hari	10 Tahun Dan Dapat Diperpanjang	Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota

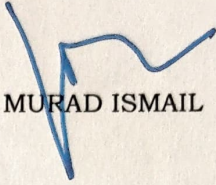
2.	Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan	17 Hari	2 Tahun Dan Dapat Diperpanjang	Bagian-Bagian Jalan Provinsi
V	SEKTOR TRANSPORTASI			
1.	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN)	3 Hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Usahanya	Lingkup Operasionalnya Jalan Provinsi
2.	Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Umum	30 Hari	5 Tahun	Lingkup Operasionalnya Provinsi
3.	Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum	44 Hari	Sesuai Batas Waktu Pemberian Konsesi Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian	Lingkup Operasionalnya Provinsi
4.	Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum	30 Hari	5 Tahun	Lingkup Operasionalnya Provinsi
5.	Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Khusus	30 Hari	5 Tahun	Lingkup Operasionalnya Provinsi
6.	Izin Operasi Perkeretaapian Khusus	30 Hari	Selama Badan Usaha Penyelenggara Perkeretaapian Khusus Masih Menjalankan Usaha Pokoknya	Lingkup Operasionalnya Provinsi
7.	Pengalihan Izin Operasi Perkeretaapian Khusus	30 Hari	Selama Badan Usaha Penyelenggara Perkeretaapian Khusus Masih Menjalankan Usaha Pokoknya	Lingkup Operasionalnya Provinsi

	Khusus/ TUKS (Risiko Menengah Tinggi)			
34.	Sertifikat Standar Pengoperasian Terminal Khusus/TUKS (Risiko Menengah Tinggi)	3 Hari	Paling Lama 5 Tahun	Hierarki Pelabuhan Pengumpan Regional
35.	Sertifikat Standar Perpanjangan Pembangunan/Penge mbangan Terminal Khusus/TUKS (Risiko Menengah Tinggi)	10 Hari	Paling Lama 2 Tahun	Hierarki Pelabuhan Pengumpan Regional
36.	Sertifikat Standar Perpanjangan Pengoperasian Terminal Khusus/TUKS (Risiko Menengah Rendah)	1 Hari	Paling Lama 5 Tahun	Hierarki Pelabuhan Pengumpan Regional
37.	Sertifikat Standar Penyesuaian Terminal Khusus /TUKS (Risiko Menengah Tinggi)	3 Hari	Paling Lama 5 Tahun	Hierarki Pelabuhan Pengumpan Regional
VI	SEKTOR KESEHATAN			
1.	Sertifikat Standar Penetapan Penyelenggaraan UTD Kelas Utama di RS Pemerintah (tidak melalui OSS)	25 Hari	5 Tahun	Kemampuan Pelayanan
2.	Penetapan Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) di Klinik Utama	28 Hari	5 Tahun	Pelayanan

3.	Penetapan Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) di Rumah Sakit	28 Hari	5 Tahun	Pelayanan
4.	Sertifikat Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik (CDAKB) Cabang Distributor Alat Kesehatan	30 Hari	5 Tahun	Wilayah Cakupan Usaha Di Provinsi
5.	Sertifikat Standar Penyuluhan Perusahaan Rumah Tangga (PRT) Alat Kesehatan dan PKRT	7 Hari	5 Tahun	Teknologi Dan Cakupan Distribusi Dalam Satu Provinsi
6.	Sertifikat Pelatihan Pengelolaan Toko Alat Kesehatan yang Baik	7 Hari	5 Tahun	Penjualan Eceran, Jenis Produk Tertentu, Dan Cakupan Distribusi Dalam Satu Provinsi
VII	SEKTOR KETENAGAKERJAAN			
1.	Surat Keterangan Layak K3 Bagi Peralatan, Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut, Pesawat Tenaga dan Produksi, Pesawat Uap, Bejana Tekanan, Tangki Timbun, Elevator/ Lift, Eskalator, Instalasi Penyalur Petir, Sarana Proteksi Kebakaran dan Peralatan Lainnya yang Berisiko Tinggi, Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya dan Lingkungan Kerja.	5 Hari	1 Tahun	Provinsi

2.	Izin Kantor Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia	5 Hari	Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha	Provinsi
----	--	--------	---	----------

GUBERNUR PROVINSI MALUKU,



MURAD ISMAIL

LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR MALUKU
NOMOR 64 TAHUN 2021
TENTANG
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN
BERUSAHA KEPADA KEPALADINASPENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN

NO	PERIZINAN	JENIS IZIN	KETRANGAN
1. BIDANG PENDIDIKAN			
a.	Izin Pendidikan Menengah a. Izin Pendidikan Menengah Umum b. Izin Pendidikan Menengah Kejuruan	Izin Usaha	Pemenuhan Komitmen Pelaku Usaha Oleh
b.	Izin Pendidikan Khusus	Izin Usaha	Pemenuhan Komitmen Pelaku Usaha Oleh
c.	Izin Penambahan dan Perubahan Program Keahlian Pada SMK	Izin Usaha	Pemenuhan Komitmen Pelaku Usaha Oleh
2. BIDANG KESEHATAN			
a.	Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum Madya	Izin Usaha	Pemenuhan Komitmen Pelaku Usaha Oleh
3. BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
a.	Surat Keterangan Penelitian	Non Perizinan	Pemenuhan Komitmen Pelaku Usaha Oleh
4. BIDANG SOSIAL			
a.	Rekomendasi Izin Pengumpulan Uang atau Barang Skala Nasional	Non Perizinan	Pemenuhan Komitmen Pelaku Usaha Oleh
b.	Rekomendasi Izin Undian Gratis Berhadiah	Non Perizinan	Pemenuhan Komitmen Pelaku Usaha Oleh
c.	Surat Keterangan Tanda Terdaftar	Non Perizinan	Pemenuhan Komitmen Pelaku Usaha Oleh
5. BIDANG KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP			
a.	Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan	Izin Usaha	Pemenuhan Komitmen Pelaku Usaha Oleh
b.	Izin Lingkungan	Izin Usaha	Pemenuhan Komitmen Pelaku Usaha Oleh
c.	Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup/upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL/UPL)	Non Perizinan	Pemenuhan Komitmen Pelaku Usaha Oleh

6. BIDANG PERHUBUNGAN				
a.	Izin Usaha Jasa Terkait Dengan Angkutan di Perairan Depo peti Kemas (Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN))	Izin Usaha	Pemenuhan Komitmen Pelaku Usaha	Oleh
b.	Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat (IUPBM) dan Herregistrasi	Izin Usaha	Pemenuhan Komitmen Pelaku Usaha	Oleh
c.	Kartu Pengawasan Izin Trayek	Non Perizinan	Pemenuhan Komitmen Pelaku Usaha	Oleh
d.	Rekomendasi Izin Trayek	Non Perizinan	Pemenuhan Komitmen Pelaku Usaha	Oleh
7. BIDANG KOPERASI				
a.	Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam a. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) b. Koperasi Simpan Pinjam (KSP)	Izin Usaha	Pemenuhan Komitmen Pelaku Usaha	Oleh
b.	Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam a. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) b. Koperasi Simpan Pinjam (KSP)	Izin Usaha	Pemenuhan Komitmen Pelaku Usaha	Oleh
c.	Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam a. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) b. Koperasi Simpan Pinjam (KSP)	Izin Usaha	Pemenuhan Komitmen Pelaku Usaha	Oleh
8. BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				
a.	Tanda Daftar Bagi Pembudidayaan Ikan Kecil	Izin Usaha	Pemenuhan Komitmen Pelaku Usaha	Oleh
b.	Izin Pengelolaan WP3-K di Bawah 12 Mil Laut Diluar Minyak dan Gas Bumi	Izin Usaha	Pemenuhan Komitmen Pelaku Usaha	Oleh
c.	Izin Pelaksanaan Reklmasi	Izin Usaha	Pemenuhan Komitmen Pelaku Usaha	Oleh
d.	Cek Fisik Kapal	Non Perizinan	Pemenuhan Komitmen Pelaku Usaha	Oleh
9. BIDANG PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				
a.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) (Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 Provinsi) a. Jasa Konsultan Pariwisata b. Jasa Perjalanan Wisata c. Penyediaan Akomodasi	Izin Usaha	Pemenuhan Komitmen Pelaku Usaha	Oleh
b.	Pendaftaran Usaha Perkebunan Untuk Lokasi Usaha Lintas Kabupaten/Kota	Non Perizinan	Pemenuhan Komitmen Pelaku Usaha	Oleh
c.	Pendaftaran usaha Budidaya Tanaman Perkebunan Dengan Luas Kurang dari 25 Ha	Non Perizinan	Pemenuhan Komitmen Pelaku Usaha	Oleh

d.	Pendaftaran Usaha Komoditas Kelapa Sawit Produk : CPO, Inti Sawit, Tandan Kosong, Cangkang, Serat, Sludge Kapasitas Maksimal 5 Ton TBS Per jam	Non Perizinan	Pemenuhan Komitmen Pelaku Usaha	Oleh
e.	Pendaftaran Usaha Komoditas Tebu Produk : Gula Kristal Putih Kapasitas Maksimal 1000 Ton Tebu Per Hari	Non Perizinan	Pemenuhan Komitmen Pelaku Usaha	Oleh
f.	Rekomendasi Pengeluaran dan Pemasukan Bahan Asal Hewan	Non Perizinan	Pemenuhan Komitmen Pelaku Usaha	Oleh
g.	Rekomendasi Pengeluaran dan Pemasukan Ternak Potong Antar Provinsi	Non Perizinan	Pemenuhan Komitmen Pelaku Usaha	Oleh
h.	Nomor Kontrol Venteriner	Non Perizinan	Pemenuhan Komitmen Pelaku Usaha	Oleh

10. BIDANG KEHUTANAN

a.	Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) a. Kapasitas Produksi Kurang Dari 2.000 Meter Kubik Per-Tahun b. Kapasitas Produksi Sampai Dengan Kurang Dari 6.000 M2 Per-Tahun	Izin Usaha	Pemenuhan Komitmen Pelaku Usaha	Oleh
b.	Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHBK) a. Pada Areal IUIPHHBK b. Skala Kecil c. Skala Menengah	Izin Usaha	Pemenuhan Komitmen Pelaku Usaha	Oleh
c.	Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Pada Hutan Produksi Dan Hutan Lindung	Izin Usaha	Pemenuhan Komitmen Pelaku Usaha	Oleh
d.	Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan	Non Perizinan	Pemenuhan Komitmen Pelaku Usaha	Oleh

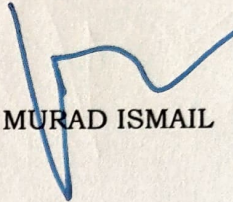
11. BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

a.	Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Kabupaten/Kota Dalam Satu Provinsi	Izin Usaha	Pemenuhan Komitmen Pelaku Usaha	Oleh
b.	Izin Pembinaan Dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (<i>Biofuel</i>) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan s/d 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	Izin Usaha	Pemenuhan Komitmen Pelaku Usaha	Oleh
c.	Izin Operasi a. Pembangkitan Tenaga Listrik di dalam Provinsi b. Pembangkitan Tenaga Listrik Lintas Kabupaten/Kota c. Pembangkitan Tenaga Listrik di dalam Kabupaten/Kota d. Pembangkitan Tenaga Listrik dan Distribusi Tenaga Listrik di dalam Provinsi e. Pembangkitan Tenaga Listrik dan Distribusi Tenaga Listrik Lintas Kabupaten/Kota	Izin Usaha	Pemenuhan Komitmen Pelaku Usaha	Oleh

	f. Pembangkitan Tenaga Listrik dan Distribusi Tenaga Listrik di dalam Kabupaten/Kota g. Pembangkitan Tenaga Listrik, Transmisi Tenaga Listrik dan Distribusi Tenaga Listrik di dalam Provinsi h. Pembangkitan Tenaga Listrik, Transmisi Tenaga Listrik dan Distribusi Tenaga Listrik Lintas Kabupaten/Kota i. Pembangkitan Tenaga Listrik, Transmisi Tenaga Listrik dan Distribusi Tenaga Listrik di dalam Kabupaten/Kota		
d.	Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika a. Serat optik pada jaringan; (Memiliki IUPTL di dalam Kabupaten/Kota) b. Serat optik pada jaringan; (Memiliki IUPTL Lintas Kabupaten/Kota) c. Serat optik pada jaringan; (Memiliki Izin Operasi di dalam Kabupaten/Kota) d. Serat optik pada jaringan; (Memiliki Izin Operasi Lintas Kabupaten/Kota) e. Kabel pilot pada jaringan; (Memiliki Izin Operasi di dalam Kabupaten/Kota) f. Kabel pilot pada jaringan; (Memiliki Izin Operasi Lintas Kabupaten/Kota) g. Kabel pilot pada jaringan; (Memiliki IUPTL di dalam Kabupaten/Kota) h. Kabel pilot pada jaringan; (Memiliki IUPTL Lintas Kabupaten/Kota) i. Konduktor pada jaringan; (Memiliki IUPTL di dalam Kabupaten/Kota) j. Konduktor pada jaringan; (Memiliki Izin Operasi Lintas Kabupaten/Kota) k. Konduktor pada jaringan; (Memiliki Izin Operasi di dalam Kabupaten/Kota) l. Konduktor pada jaringan; (Memiliki IUPTL Lintas Kabupaten/Kota) m. Penyangga dan/atau jalur sepanjang jaringan; (Memiliki IUPTL di dalam Kabupaten/Kota) n. Penyangga dan/atau jalur sepanjang jaringan; (Memiliki Izin Operasi Lintas Kabupaten/Kota) o. Penyangga dan/atau jalur sepanjang jaringan; (Memiliki Izin Operasi di dalam Kabupaten/Kota) p. Penyangga dan/atau jalur sepanjang jaringan; (Memiliki IUPTL Lintas Kabupaten/Kota)	Izin Usaha	Pemenuhan Komitmen Pelaku Usaha Oleh
e.	Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang Energi Baru Terbarukan Yang Kegiatan Usahanya Dalam Satu Daerah Provinsi	Non Perizinan	Pemenuhan Komitmen Pelaku Usaha Oleh
f.	Rekomendasi Persetujuan Perubahan Direksi dan/atau Komisaris Badan Usaha	Non Perizinan	Pemenuhan Komitmen Pelaku Usaha Oleh
12. BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			
a.	Izin Usaha INDUSTRI (IUI) BESAR Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	Izin Usaha	Pemenuhan Komitmen Pelaku Usaha Oleh
b.	Izin Usaha Perdagangan Pengecer Bahan Berbahaya	Izin Usaha	Pemenuhan Komitmen Pelaku Usaha Oleh

13. BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT			
a.	Izin Pengusahaan Sumber Daya Air	Izin Usaha	Pemenuhan Komitmen Oleh Pelaku Usaha
b.	Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan	Izin Usaha	Pemenuhan Komitmen Oleh Pelaku Usaha

GUBERNUR PROVINSI MALUKU,



MURAD ISMAIL